



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo., dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;
melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo., berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 memberikan kuasa kepada Mahmud, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dieng KM 10 Bakalan RT004, RW003 Desa Siwuran, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA Wsb, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();

Hal. 1 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo dalam perkara Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA Wsb, dan mengadili sendiri :
 - Menolak gugatan Terbanding (Penggugat) seluruhnya;
 - Menghukum Terbanding (Penggugat) untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan;
3. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023 selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1424/PdT.G/2023/PA Wsb, tanggal 22 November 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 November 2023 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA.Wsb, tanggal 22 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 November 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA.Wsb, tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 355/Pdt.G/2023/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan perkara Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA Wsb, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan gugatan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *in casu* perkara *a quo* dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang sebagai Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 25 Oktober 2023, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama bundel A yang terdiri dari surat gugatan cerai, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta bundel B yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA Wsb. yang diputus pada tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Fadholi, S.Sos, M.M., C.Me., M.H., CM., dengan laporannya bertanggal 8 Agustus 2023, namun upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Register Buku Nikah Nomor 470/25/X/2008 tertanggal 07 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di, Kelurahan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dan telah di dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak kesatu jenis kelamin laki-laki yang bernama, tempat tanggal lahir, Wonosobo 10 Mei 2010, pendidikan SMP, anak kedua jenis kelamin perempuan yang bernama, tempat tanggal lahir, Wonosobo 17 Juli 2014, pendidikan SD yang saat ini keduanya bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2021

Hal. 4 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang menyebabkan Tergugat ringan tangan saat marah-marah, apabila Tergugat sedang emosi Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan Penggugat seperti memukul dan berkata kasar terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat merasa takut dan terancam, padahal Penggugat sudah berusaha menjadi isteri yang baik namun dimata Tergugat apa yang Penggugat lakukan selalu salah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak kunjung membaik, sikap Tergugat masih sama saja sering marah-marah dan ringan tangan, Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat jualan di pasar tapi ketika Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu beralasan banyak kebutuhan lain juga, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali saling menyalahkan dan timbul pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2023, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam disebabkan Penggugat saat membuka Hp Tergugat dan menanyakan tentang isi percakapan di IG justru Tergugat marah-marah dan kembali terjadi percekocokan, adapun saat terjadi pertengkaran karena masalah tersebut Tergugat tega menyakiti badan Penggugat yang membuat Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat, karena Penggugat merasa terancam dan sudah tidak nyaman lagi untuk melanjutkan rumahtangga bersama Tergugat, dan mulai sejak itu sudah pisah ranjang yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu kurang lebih 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;

6. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil, sehingga apabila rumahtangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin bagi Penggugat, dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik untuk

Hal. 5 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari *madhorot* yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Cq Majelis Hakim memeriksa perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil tersebut sudah benar sehingga Tergugat tidak memberikan jawaban;
3. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), dalil tersebut tidak benar, yang benar perselisihan kecil kecilan memang ada tetapi masih dalam batas kewajaran, Tergugat sebagai suami kadang mengingatkan untuk membatasi hal hal yang kurang penting;

Hal. 6 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), dalil tersebut tidak benar, yang benar Penggugat sebagai Isteri dari Tergugat, Tergugat sebagai Imam dalam Keluarga memberikan pengarahan dan Pembinaan kepada Penggugat utamanya, kadang beda cara penerimaannya, antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mengelola usaha dagang yang awalnya bersama sama dalam satu toko, kondisi sekarang usaha dagangnya dikelola di Toko masing masing dengan tujuan untuk persiapan investasi masa depan dan kebutuhan anak anak;
5. Bahwa menjawab gugatan Penggugat angka 6 (enam), dalil tersebut tidak benar, yang benar IG Tergugat tidak difungsikan hanya untuk menyimpan dokumen foto foto keluarga, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal mulai tanggal 6 Juli 2023 kurang lebih 1 (satu) bulan, sampai dengan sekarang Tergugat tetap selalu berusaha komunikasi dengan baik, namun Penggugat kadang mengabaikan atas perhatian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat masih komunikasi tetapi tidak sedekat saat masih setu tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah, , Wonosobo sedangkan Tergugat tinggal di rumah, Wonosobo;
6. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dalil tersebut tidak benar, yang benar baik keluarga pihak Tergugat dan keluarga pihak Penggugat tidak setuju apabila sampai terjadi perceraian;
7. Bahwa apabila Penggugat menilai Tergugat ada kekurangan, maka demi menjaga keutuhan rumah tangga, Tergugat menyatakan permohonan maaf. Tergugat akan memperbaiki sehingga Tergugat berharap Penggugat segera mencabut perkara ini dan kembali menjalani rumah tangga dengan rukun serta harmonis bersama Tergugat lagi;

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan, demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal. 7 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi, demikian pula guna menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan bukti surat T.1 dan T.2 dan dua orang saksi sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyampaikan fakta kejadian fakta hukum dan telah pula dikonstatir:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sebelum memutuskan perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Huruf b, yang berbunyi: “

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1) *perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;*

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA Wsb, yang diputus pada tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dinyatakan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan

Hal. 9 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1424/Pdt.G/2023/PA Wsb tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Irawan Hari Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Drs. H. Zaenal Hakim., S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Irawan Hari Waluyo, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. No 355/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)